

PERANAN DIALOG FKUB DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA

THE ROLE OF DIALOGUE BY FKUB IN MAINTAINING THE HARMONY OF RELIGIOUS COMMUNITIES

Nuraisyah Sulidewi dan Suharno

nuraisyah.sulidewi2015@student.uny.ac.id

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya dialog yang dilakukan FKUB dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan kendala yang dihadapi, serta peranan pengurus FKUB Kecamatan Pajangan dalam melaksanakan tugas dialog kerukunan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* dan terdapat 9 narasumber. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diperiksa keabsahannya dengan teknik *cross check*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FKUB Kecamatan Pajangan telah berupaya melaksanakan tugas dialog kerukunan agar hubungan antarumat beragama selalu terpelihara dengan harmonis, meskipun menghadapi kendala-kendala seperti persoalan kapasitas sumber daya anggota FKUB dan komitmen yang kurang kuat dalam melaksanakan tugasnya, lalu kurangnya dukungan anggaran dan sarana prasarana, dan minimnya arahan dari FKUB kabupaten, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan peranan pengurus FKUB Pajangan dengan menyisipkan dialog kerukunan dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan.

Kata kunci: dialog, FKUB, kerukunan

Abstract

This study aims to describe the dialogue efforts carried out by the FKUB in preserving the harmony of religious communities in Pajangan Sub-district, Bantul Regency and the obstacles, as well as the role of FKUB Pajangan sub-district administrator in carrying out the task of the harmony dialogue. This study is a descriptive study with a qualitative approach. The determination of research subjects is done by purposive techniques and there are 9 speakers. The data collection is done through interviews and documentation which then checks its validity by the cross check technique. The results of this study indicate that the FKUB of Pajangan Sub-district has attempted to carry out the task of harmony dialogue so that the relations between the religious communities are always maintained in harmony, despite facing the obstacles such as the issue of FKUB members' resource capacity and the less commitment to activate the organization, then lack of budgetary support and the facilities, as well as the lack instructions of the district FKUB, thus it can be overcome by the role of FKUB Pajangan's administrator which incorporates the harmony dialogue in social, religious and cultural activities.

Keywords: dialogue, FKUB, harmony

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama merupakan kondisi yang menunjukkan diakui dan diterimanya perbedaan antarindividu yang berbeda agama, ditandai dengan adanya kesetaraan dalam menjalankan ajaran agama dan kemauan untuk saling bekerja sama (Departemen Agama, 2009: 6). Kerukunan umat beragama dalam pandangan Mukti Ali, yakni suatu kondisi sosial di mana semua

individu maupun golongan penganut agama dapat hidup berdampingan tanpa mengganggu atau mengurangi hak dasar masing-masing pihak untuk melaksanakan ajaran agama dan praktik ibadah. Kondisi demikian dapat terwujud apabila masing-masing pemeluk agama berlapang dada dengan realita pluralisme yang ada (Basuki, 2013: 222).

Kerukunan umat beragama penting untuk dibangun dan dipelihara

karena dapat memengaruhi kestabilan demokrasi dan ketercapaian cita-cita bangsa (Latif, 2011: 120). Kemakmuran dan keadilan akan dinikmati oleh bangsa Indonesia, apabila setiap warga negara dan pemimpin pemerintahan memiliki komitmen kuat untuk bersatu memperjuangkan kepentingan negara, maka perlu ditumbuhkan *civic nationalism*, sehingga tidak lagi mempermasalahakan tentang perbedaan agama, karena secara konstitusional negara telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang. Akan tetapi, masih ada individu dan kelompok keagamaan yang belum mampu hidup berdampingan dalam perbedaan, sehingga permasalahan keagamaan masih saja terjadi (Muchtart & Muntafa, 2015: xvii). Oleh sebab itu, sebagai upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, maka ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) yang mengatur pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

FKUB merupakan forum tokoh lintas agama yang dibentuk guna membantu tugas pemerintah dalam mengurus kehidupan beragama di daerah. FKUB memegang peranan strategis dalam mengelola persoalan kerukunan umat beragama karena merupakan forum mediator, penasihat, penyalur aspirasi, bahkan menjadi wadah kerja sama untuk memberdayakan umat beragama bagi perwujudan kesejahteraan dan keadilan (Muchtart & Muntafa, 2015: iv, xv, dan xviii). Peranan ideal yang diharapkan dari FKUB tersebut, masih belum optimal diwujudkan karena terdapat kendala eksternal dan internal FKUB.

Permasalahan sumber daya anggota FKUB sangat kompleks mulai dari sistem rekrutmen dan kaderisasi, proporsi dan representasi kepentingan tokoh agama, pengetahuan dan wawasan yang kurang, pengalaman dalam manajemen konflik yang belum

memadai, perbedaan pandangan terhadap pluralisme agama, dan komitmen yang lemah dalam melaksanakan tanggung jawabnya (Mustaqim, 2013: 92-93). Sedangkan permasalahan terkait kelembagaan FKUB juga belum dapat diatasi seperti belum ada kesatuan pedoman dalam penjabaran dan pelaksanaan tugas FKUB hingga tingkat terbawah, belum ada kesatuan pedoman tata kerja bagi pengurus dan anggota FKUB, struktur dan sifat organisasi yang masih belum jelas, serta sumber pendanaan dan sarana prasarana yang tidak memadai untuk melaksanakan program kerja (Khoiril, 2009).

Tugas pokok FKUB yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) cukup berat dilakukan apabila masih terdapat permasalahan yang belum bisa diselesaikan, sehingga keberadaan FKUB belum efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal FKUB seharusnya dapat menjangkau dan berinteraksi langsung dengan warga dan ormas keagamaan, karena tugas FKUB yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan ormas keagamaan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati/walikota, serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat (PBM 2006).

Bantul merupakan kabupaten yang telah membentuk FKUB hingga tingkat kecamatan. Akan tetapi, menurut Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika DIY, Bantul menjadi kabupaten yang sering terjadi kasus intoleransi dan diskriminasi dibanding kabupaten lainnya di Provinsi DIY, termasuk di Pajangan (BBC Indonesia, 2019). Kecamatan Pajangan merupakan wilayah yang masyarakatnya tergolong rukun, damai, dan harmonis, tetapi pernah menjadi

lokasi terjadinya peristiwa intoleransi dan diskriminasi yang disebabkan karena perbedaan agama.

Permasalahan di bidang kehidupan beragama yang terjadi di Pajangan tersebut dapat terselesaikan atas peran dan partisipasi berbagai pihak, terutama FKUB Kecamatan Pajangan. Menurut Bapak Subiyanto selaku Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Pajangan, adanya FKUB di tingkat kecamatan dapat ikut membantu menyelesaikan masalah dan berperan pula dalam mengembalikan kondisi yang rukun dan harmonis. Hal ini karena FKUB yang beranggotakan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dirasa lebih bisa mendekati warga untuk berdialog dan mencari solusi dalam rangka meredam ketegangan, sebab pengurus FKUB ialah seseorang yang telah diakui warga sebagai panutan di masyarakat. Selain itu, FKUB Kecamatan Pajangan memang memiliki tugas dialog kerukunan sebagaimana terdapat dalam program kerja periode 2017-2022. Namun, pengurus dan anggota FKUB yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dialog antarumat beragama menurut Hendropuspito (1990: 175), ialah suatu temu wicara antara dua atau lebih pemeluk agama berbeda untuk bertukar nilai-nilai keagamaan dari masing-masing agama sebagai bentuk kerja sama dalam semangat kerukunan. Namun, kegiatan dialog yang merupakan program kerja FKUB dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama belum optimal dilaksanakan dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya dialog yang dilakukan FKUB dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan kendala yang dihadapi, serta peranan

pengurus FKUB Kecamatan Pajangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dialog kerukunan antarumat beragama.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi berupa data deskriptif mengenai upaya dialog yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan kendala yang dihadapi, serta peranan pengurus FKUB Pajangan dalam melaksanakan dialog kerukunan di Kecamatan Pajangan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 29 Mei 2019 dengan tahapan mulai dari studi pendahuluan, penyusunan proposal penelitian, ujian proposal penelitian, penelitian di lapangan, mengolah data yang diperoleh, dan menyusun laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pajangan, terutama di rumah Ketua FKUB Pajangan yang beralamat di Dukuh, Guwosari, Pajangan, Bantul, dan kantor pemerintahan di Kecamatan Pajangan, yaitu Kantor Camat, Polsek, Koramil, dan Kantor Kepala Desa Sendangsari.

Penentuan Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini yakni secara *purposive* atau telah ditentukan kriterianya oleh penulis. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu pengurus FKUB Kecamatan Pajangan, dan mitra dialog FKUB dalam memelihara kerukunan yakni dari elemen pemerintahan, yaitu Kecamatan Pajangan, Polsek Pajangan, Koramil Pajangan, KUA Pajangan, dan Kepala Desa Sendangsari, Pajangan.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan bentuk wawancara semi-terstruktur yakni

dengan membuat pedoman wawancara, menyusun beberapa pertanyaan sesuai rumusan masalah dan fokus penelitian, lalu ketika wawancara berlangsung penulis dapat fleksibel mengembangkan pertanyaan dengan tetap berpedoman pada batasan dan rumusan masalah yang telah dibuat terkait upaya dialog yang dilakukan FKUB dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Kemudian studi dokumentasi diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan-peraturan yang mengatur mengenai FKUB, lalu buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan dari surat kabar yang mendukung penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Keabsahan Data

Pada penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan teknik *cross check*, yakni membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain dan dengan dokumen yang ada, seperti surat keputusan pembentukan FKUB Kecamatan Pajangan, program kerja FKUB, dan dokumentasi kegiatan FKUB.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Interaktif, yang terdiri dari tahapan-tahapan, yaitu mulai dari menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yakni wawancara dan dokumen lalu direduksi (menggabungkan segala bentuk data menjadi satu bentuk tulisan), kemudian diolah ke dalam kategori-kategori tema yang telah disusun, lalu disajikan dalam pola-pola pernyataan, dan disimpulkan terkait hasil analisis yang dianggap penting agar mudah dipahami (Herdiansyah, 2010: 165-179).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Dialog oleh FKUB Sebagai Upaya Memelihara Kerukunan Antarumat Beragama

Berdasarkan rencana kerja FKUB Kecamatan Pajangan tahun 2017-2022, maka telah menjadi kewajiban pengurus FKUB agar aktif melaksanakan salah satu tugasnya yakni dialog kerukunan dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan menjalin kemitraan dengan pemerintah di tingkat kecamatan sebagai bentuk upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua dan Wakil Sekretaris FKUB Pajangan, pada awal pelantikan pengurus FKUB Pajangan tahun 2017 telah dilaksanakan rapat penyusunan rencana kerja, rapat koordinasi, dan sosialisasi program kerja kepada penasihat FKUB, serta aktif menghadiri dialog dengan FKUB Kabupaten Bantul. Setelah itu, pengurus FKUB Pajangan lebih sering menjalankan tugas dan program kerja dialog kerukunan secara personal dengan membuka ruang dialog dalam kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan, kegiatan sosial dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

a. Dialog kerukunan dalam kegiatan agama Sebagai masyarakat yang religius, maka kegiatan keagamaan sering diadakan baik oleh warga masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah kecamatan dan desa. Mayoritas penduduk Pajangan yang beragama Islam, maka kegiatan keagamaan seperti pengajian, sholawatan, mujudahan rutin diadakan oleh warga. Menurut wakil sekretaris FKUB, Muspika Pajangan rutin menyelenggarakan pengajian lintas sektoral pada setiap hari Jumat di awal bulan. Dalam pengajian tersebut, Bapak Abdul Bashir sering ditunjuk untuk mengisi materi dan memberi tambahan wawasan keagamaan dan keyakinan umat beragama terhadap Tuhannya, dan selalu menyisipkan pesan kerukunan umat beragama yang dikaitkan dengan ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

b. Dialog kerukunan dalam kegiatan sosial Kelompok dan perkumpulan warga masyarakat di

Kecamatan Pajangan cukup banyak dan bervariasi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, dan pendidikan melalui kegiatan Posyandu, Pusat Kesejahteraan Sosial, Badan Usaha Milik Desa, Linmas, Perpustakaan Desa, pertemuan PKK, RT, musyawarah desa, karang taruna, kerja bakti, dan masih banyak kegiatan lain yang diadakan oleh pemerintah kecamatan dan desa di Pajangan. Dalam pertemuan dan kegiatan tersebut, selain sebagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan warga, juga menjadi wadah bertemu dan berbincang warga masyarakat Pajangan tanpa memandang latar belakang agama, keyakinan dan status sosialnya. Hal ini sekaligus sebagai bentuk praktik kerukunan umat beragama yang terus dipelihara dan dibangun oleh masyarakat dan pemerintah Kecamatan Pajangan.

- c. Dialog kerukunan dalam kegiatan budaya Masyarakat Pajangan mayoritas merupakan penduduk asli yang lahir dan tinggal di Pajangan, sehingga kebudayaan Jawa khususnya dipengaruhi oleh tradisi turun-temurun warga Pajangan masih tetap eksis dan dilestarikan oleh warga dan pemerintah Pajangan. Menurut Bapak Muhammad Irwan Susanto, kegiatan kebudayaan yang masih rutin diselenggarakan bisa mengatasi perbedaan, karena semua warga tanpa memandang latar belakang sosial dan agama bisa bersatu dan saling gotong royong demi terselenggaranya kegiatan budaya.

2. Tantangan FKUB dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Dialog Kerukunan

Peranan ideal yang diharapkan dari adanya FKUB masih belum optimal diwujudkan karena terdapat kendala eksternal dan internal FKUB. Permasalahan internal FKUB terkait dengan kelembagaan dan proporsionalitas anggota. Persoalan kelembagaan mulai dari sumber daya anggota FKUB yakni tentang sistem rekrutmen dan kaderisasi, proporsi dan representasi kepentingan

tokoh agama, pengetahuan dan wawasan yang kurang, pengalaman dalam manajemen konflik yang belum memadai, perbedaan pandangan terhadap pluralisme agama, dan komitmen yang lemah dalam melaksanakan tanggung jawabnya (Mustaqim, 2013: 92-93). Selain itu, belum ada kesatuan pedoman dalam penjabaran dan pelaksanaan tugas FKUB hingga tingkat terbawah, belum ada kesatuan pedoman tata kerja bagi pengurus dan anggota FKUB hingga tingkat terbawah, struktur dan sifat organisasi yang masih belum jelas, sumber pendanaan dan sarana prasarana yang tidak memadai untuk melaksanakan program kerja, serta mekanisme evaluasi yang belum dilakukan (Khoirul, 2009).

Kendala yang dihadapi FKUB dalam pelaksanaan program kerja seharusnya mendapat perhatian yang lebih, terutama dari FKUB Kabupaten Bantul sebagai pihak pembentuk FKUB kecamatan untuk segera dicari solusinya. Dalam mengatasi kendala terkait kapasitas sumber daya pengurus FKUB kecamatan, bisa melalui cara musyawarah antara FKUB kabupaten dengan pimpinan pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat setempat mengenai pencalonan pengurus dan anggota FKUB, atau bisa melalui pencalonan diri oleh individu yang tertarik untuk berpartisipasi. Kemudian setelah mengajukan diri, tinggal dilakukan tes linear berkaitan dengan manajemen konflik, wawasan agama, wawasan kebangsaan untuk menguji kemampuan dan pengalaman, serta komitmennya terhadap kepentingan bangsa dan negara. Pihak yang menjadi dewan seleksi, yaitu orang-orang yang berkedudukan sebagai ahli dan posisinya netral, atau tidak bias terhadap golongan atau kepentingan tertentu.

Kendala teknis dalam pelaksanaan program kerja bisa diatasi dengan pemilihan strategi yang mudah dijangkau oleh pengurus dan anggota FKUB, misalnya rela menyediakan tempat untuk digunakan dalam penyelenggaraan dialog

rutinan dengan pemuka agama, perwakilan masyarakat, dan perwakilan pimpinan pemerintah kecamatan. Dialog tersebut tidak terbatas hanya membahas terkait kerukunan saja, tetapi bisa disisipkan pula perencanaan pemberdayaan umat beragama bagi kemajuan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Peranan Pengurus FKUB dalam Memelihara Kerukunan Antarumat Beragama

Peranan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam suatu organisasi. Peranan dan keberanian pengurus FKUB dalam menyebarkan kebenaran dan paham kerukunan di tengah perbedaan keyakinan, telah menjadi komitmen yang akan diperjuangkan oleh Ketua FKUB Pajangan. Dengan mencontohkan langsung praktik kerukunan, Ketua FKUB Pajangan ingin agar masyarakat Pajangan bisa selalu hidup rukun dan sejahtera, karena pengalaman atas persoalan keagamaan yang pernah terjadi cukup membuat malu warga Pajangan dan membuat khawatir apabila kehidupan harmonis yang telah terbangun, dapat terancam goyah oleh pihak tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai kumpulan umat beragama, harus bisa mengelola keragaman agama dan keyakinan yang ada untuk dijadikan modal bagi pembangunan daerah dan masyarakat itu sendiri, tentu tidak lepas pula dari binaan pemerintah daerah dan perwakilannya hingga tingkat dusun.

Pengurus dan anggota FKUB kecamatan telah dilantik dan diberi amanah langsung oleh pemerintah daerah dan FKUB kabupaten untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan program kerjanya, sehingga aksi dan tindakan nyata dari pengurus FKUB kecamatan dalam melaksanakan kewajibannya merupakan bentuk pertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat secara umum.

Menurut Leonard Swidler, dialog antarumat beragama yang bertujuan memelihara kerukunan yang telah terbentuk akan mencapai hasil apabila ada tiga komponen penting, yaitu (i) kontribusi *head*, maksudnya memerlukan ide/pemikiran bagaimana dialog itu dilaksanakan, (ii) kontribusi *hands*, tidak cukup hanya ide saja tetapi harus ada kerja nyata/pelaksanaan riil dari apa yang menjadi tujuan dialog, dan (iii) kontribusi *heart*, yakni sebagai penyeimbang antara ide dan praktik dengan kesungguhan dan kerelaan hati untuk melaksanakan dialog yang diidealkan (Udasmoro, 2013: 12). Melalui tiga komponen tersebut, maka bisa menjadi pedoman bagaimana pelaksanaan dialog umat beragama yang menghindari pemahaman atas kebenaran absolut menurut pihak tertentu, karena melalui dialog diharapkan muncul kesadaran bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan harus disikapi dengan hati yang lapang demi kebaikan bersama.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan atas hasil penelitian ini, yakni sebagai berikut. *Pertama*, upaya dialog yang telah dilakukan FKUB Kecamatan Pajangan dalam rangka pemeliharaan kerukunan antarumat beragama diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi antarpengurus dan anggota FKUB, sosialisasi dan dialog dengan penasihat FKUB Kecamatan Pajangan untuk menjalin kemitraan dalam pelaksanaan program kerja periode 2017-2022, dialog dengan FKUB Kabupaten Bantul untuk berbagi informasi terkait kondisi kehidupan beragama masyarakat Pajangan, dialog dengan pemuka agama dan masyarakat yang dilakukan dalam kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kehidupan sehari-hari warga Pajangan.

Kedua, kendala yang dihadapi FKUB Kecamatan Pajangan dalam pelaksanaan tugas dialog kerukunan berasal dari internal dan eksternal FKUB. Kendala internal tersebut, yaitu persoalan kelembagaan FKUB mulai dari kapasitas dan kompetensi personalia FKUB

Kecamatan Pajangan, struktur organisasi dan penjabaran program kerja yang belum jelas dan rinci, keberadaan penasihat FKUB yang belum maksimal memberi dorongan kepada pengurus FKUB untuk melaksanakan program kerjanya, minimnya anggaran, sarana, prasarana, dan belum tercipta tertib administrasi dan evaluasi bagi FKUB Kecamatan Pajangan. Kendala eksternal yakni pengetahuan masyarakat tentang FKUB dan wawasan kebangsaan yang masih kurang mendalam, pemanfaatan teknologi dan media sosial yang kurang bertanggung jawab, dan ada individu atau kelompok keagamaan yang memiliki pandangan dan sikap negatif terhadap kemajemukan agama.

Ketiga, pengurus FKUB Pajangan yang merupakan tokoh/pemuka agama, dinilai mampu mengajak masyarakat untuk saling memahami perbedaan agama dan keyakinan, dan mempraktikkan prinsip kehidupan yang rukun di tengah perbedaan, melalui berbagai kegiatan dialog, sehingga telah ada sebagian pengurus FKUB Kecamatan Pajangan yang menunjukkan peranannya dalam pelaksanaan tugas dialog kerukunan.

Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana yang telah diuraikan, terdapat saran bagi beberapa pihak yakni:

1. Bagi FKUB

- a. Agar lebih mengaktifkan organisasi dan pelaksanaan program kerja yang telah disusun, karena FKUB di tingkat kecamatan sebagai salah satu agen masyarakat untuk lebih mengembangkan kehidupan yang adil, rukun, dan bersatu sesuai amanat Pancasila dan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
- b. Mempertimbangkan proporsionalitas tokoh agama yang tergabung dalam FKUB kecamatan.
- c. Membuat kriteria bagi rekrutmen kepengurusan FKUB kecamatan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal.
- d. FKUB kabupaten memberi

pelatihan mengenai manajemen konflik agar FKUB kecamatan bisa berperan strategis dalam penyelesaian persoalan keagamaan.

2. Bagi Masyarakat

- a. Berperan serta secara langsung dalam memelihara kerukunan umat beragama dengan menyaring informasi dan paham/isu keagamaan yang dapat memengaruhi kehidupan rukun yang telah terbentuk.
- b. Aktif menyuarakan aspirasi terkait pemberdayaan dan pembinaan umat beragama kepada pemerintah melalui tokoh agama yang tergabung dalam FKUB.
- c. Bersedia membuka diri dalam dialog antarumat beragama dan bersedia melakukan kerja sama antarumat beragama untuk kebaikan bersama.
- d. Tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan Jawa/*local wisdom* sebagai media dan benteng yang kuat bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama.

3. Bagi Pemerintah

- a. Mendorong Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan program kerja FKUB.
- b. Mendorong Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan seminar bagi pengurus dan anggota FKUB.
- c. Mengikutsertakan aspirasi FKUB dalam penyusunan rencana peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan kehidupan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, A.S. (2013). *Pemikiran keagamaan A. Mukti Ali*. Yogyakarta: SUKA Press.
- BBC Indonesia. (3 April 2019). *Diusir dari desa karena agama, bagaimana mencegah intoleransi di tingkat warga*. Diambil pada

- tanggal 10 Juli 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47801818>.
- Departemen Agama. (2009). *Kompilasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Hendropuspito, D. (1990). *Sosiologi agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kementerian Agama Provinsi DIY. 2011. *Sosialisasi PBM & tanya jawabnya*. Yogyakarta: Kanwil Kemenag DIY.
- Khoirul, A. (5 Desember 2009). *FKUB dinilai belum berjalan maksimal*. Diambil pada tanggal 10 Juli 2019, dari <https://www.nu.or.id/post/read/20336/fku-b-dinilai-belum-berjalan-maksimal>.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchtar, I.H., & Muntafa, F. (Ed.). (2015). *Efektivitas FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama: kapasitas kelembagaan dan efisiensi kinerja FKUB terhadap kerukunan umat beragama*. Jakarta: Puslitbang Kemenag RI.
- Mustaqim, A. (2013). *Membangun harmoni sosial dalam masyarakat multikultur*. Yogyakarta: IDEA.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Udasmoro, W. (2013). *Kearifan lokal masyarakat grass root: Merajut dialog antar iman*. Yogyakarta: ICRS UGM.